



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.130-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MUTIARA HATI KECAMATAN GANTAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "Mutiara Hati"
Kecamatan : Gantar Kabupaten Indramayu
Nomor : 471/23/Des. 270 tanggal 1 September 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Situraja Kecamatan Gantar Nomor 470/23/Des. 270 tanggal 1 September 2006
4. Rekomendasi dari Camat Gantar Kabupaten Indramayu Nomor 420/168/Kec tanggal 9 April 2007
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar Nomor 421.1/294-Kec tanggal 1 September 2006
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/54-Tim Sekwas/2007 tanggal 01 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)**
Alamat : **Jl. Sarkamal Desa Situraja
Kecamatan Gantar**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak
"Mutiara Hati"**
Alamat : **Desa Situraja Kecamatan Gantar**
Mulai Tahun Pelajaran : **2006/2007**

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 20 Juli 2007

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Gantar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M. T. Haryono No. Telp. (0234) 274190 Indramayu

Tanda Pendaftaran Taman Kanak – kanak


Nama Taman Kanak – Kanak : *Mutiara Hati*
Alamat : *Desa Situraja Kecamatan Gantar*
Kabupaten / Kota : *Indramayu*
Mulai didirikan / Akte : *Tahun 2006/2007*
Nama Penyelenggara : *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*
Alamat Penyelenggara : *Jl. Sarkamal Desa Situraja Kecamatan Gantar*

telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran *002.02.18.28.221*

Indramayu, *15 Mei 2007*

d.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Arudin Dikdas,



OTO SUHARTO MM
130 412 050